

**ABSTRAKSI**  
**LANDASAN HUKUM BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN**  
**PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN JIWA MANUSIA**  
**OLEH**  
**JONIUS. BP. SIANTURI**  
**NIM : 05. 840. 0107**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan karya tulis ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan tentang kedudukan para pelaku kejahatan jiwa manusia yang diberikan vonis dari hakim. Yang menjadi masalah-masalah pokok didalam skripsi ini adalah bagaimana sebenarnya vonis yang diberikan oleh hakim bagi pelaku kejahatan jiwa manusia.

Pada pembahasan skripsi ini penulis memakai metode pengumpulan data tersebut, yakni: Library Research (Penelitian Kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini serta Field Research (Penelitian Lapangan), dimana penulis mendatangi langsung Pengadilan Negeri Medan serta meminta kasus tentang judul skripsi ini, kemudian penulis memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

Dari hasil analisis maka diketahui unsur-unsur kejahatan terhadap jiwa manusia adalah makar mati. Keterangan tersebut harus diwajibkan menentukan akibat hukum yang dijatuhi hukuman penjara yang diberikan oleh hakim. Seorang makar mati diberikan ancaman hukuman kepada pelaku kejahatan jiwa manusia, dapat ditahan oleh hakim atas permintaan jaksa penuntut umum, dan selanjutnya hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dengan KUHP Pasal 338: Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.